



PUTUSAN
Nomor 447/Pdt.G/2023/PA.Bko.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangko yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, NIK xxx, tempat tanggal lahir di Empang Benao 14 Agustus 1991, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, pekerjaan Karyawan di Kantor PLN Tabir, tempat kediaman di Perumahan PLN, Kelurahan Pasar Rantau Panjang, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, alamat email xxx1@gmail.com, nomor handphone xxx0, sebagai **Pemohon**;

lawan

Termohon, NIK xxx, tempat tanggal lahir di Sungai Ipuh 8 Juni 1992, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Benteng, Kecamatan Sungai Manau, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 1 November 2023 telah mengajukan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangko dengan Nomor 447/Pdt.G/2023/PA.Bko., pada tanggal 1 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 447/Pdt.G/2023/PA.Bko.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2010, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Manau, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :xx2011, tertanggal 9 Agustus 2023;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Benteng, Kecamatan Sungai Manau, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi hanya 7 (tujuh) bulan dan kemudian pindah tempat tinggal ke rumah kediaman bersama di Desa Benteng, Kecamatan Sungai Manau, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi dan setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama: **xxx**, NIK **xxx**, Laki-laki, Lahir di Sungai Manau 25 Desember 2011, Pendidikan Sekolah Dasar dan anak tersebut sekarang berada dibawah asuhan Termohon; **xxx**, NIK **xx**, Laki-laki, Lahir di Benteng 19 Mei 2019, Pendidikan PAUD dan anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan Termohon;
3. Bahwa pada bulan Februari 2020, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi disebabkan pertengkaran perihal Termohon yang pada saat itu mengetahui perihal hubungan dekat Pemohon dengan seorang wanita yang bernama **xxx** yang mana hal ini Termohon ketahui setelah membaca pesan yang masuk ke telepon seluler milik Pemohon, Termohon menanyakan hal tersebut kepada Pemohon, Pemohon pun mengakuinya dan meminta maaf serta serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, akan tetapi setiap kali ada perselisihan antara Pemohon dengan Termohon maka Termohon akan kembali membahas perihal tersebut, sedangkan Pemohon tidak pernah mengulangnya lagi;
4. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2022, dengan sebab pertengkaran yang sering terjadi antara Pemohon dengan Termohon seperti yang tersebut di atas, sehingga Pemohon dan Termohon kembali bertengkar perihal Termohon yang

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 447/Pdt.G/2023/PA.Bko.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali membahas masalah hubungan dekat Pemohon sebagaimana tersebut di atas, padahal Pemohon tidak pernah lagi mengulanginya, sehingga Pemohon pun menjadi emosi yang menyebabkan setelah pertengkaran tersebut Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah kediaman Pemohon sebagaimana alamat Pemohon tersebut di atas;

5. Bahwa sejak bulan Januari 2022, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban layaknya suami istri yang hingga kini sudah berjalan selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;

6. Bahwa setelah pisah kedua belah pihak keluarga Pemohon dengan Termohon sudah pernah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon yang bertempat di rumah kediaman bersama Pemohon dengan Termohon dahulunya dan sekarang ditempati oleh Termohon di Desa Benteng, Kecamatan Sungai Manau, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, namun Pemohon dengan Termohon sepakat untuk berpisah;

7. Bahwa atas sikap Tersebut, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Termohon dan berkesimpulan perceraian adalah jalan terbaik dan untuk itu Pemohon mohon di izinkan untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayarkan nafkah iddah untuk Termohon sejumlah Rp15.000,00 x 90 hari = Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan;

9. Bahwa Pemohon sanggup memberikan nafkah mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana di maksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangko kiranya berkenaan menerima dan memeriksa perkara ini;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 447/Pdt.G/2023/PA.Bko.



11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bangko cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Bangko;
3. Menetapkan Pemohon untuk membayar nafkah iddah untuk Termohon sejumlah Rp15.000,00 x 90 hari = Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan Pemohon untuk membayar nafkah mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa guna pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di semua tahap persidangan agar tetap rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil. Selain itu telah pula dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan **Ibrahim, S.H.,M.H.,C.Me.**, mediator Pengadilan Agama Bangko yang telah melakukan mediasi pada tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023 yang berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian, sesuai laporan mediator tanggal 21 November 2023;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 447/Pdt.G/2023/PA.Bko.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam kesepakatan perdamaian sebagian tersebut pada intinya disepakati bahwa apabila permohonan cerai talak Pemohon dikabulkan, maka Pemohon akan memberikan kepada Termohon berupa:

1. Nafkah iddah sejumlah Rp1.350.000,00- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Mut'ah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
3. Hak asuh anak xxx, dan xxx diberikan kepada Termohon;
4. Biaya hadhanah anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

di mana pembayaran kewajiban Pemohon kepada Termohon tersebut akan dilaksanakan sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;

Bahwa, kemudian pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon tidak mengajukan jawaban karena Termohon tidak pernah lagi datang ke persidangan;

Bahwa, untuk mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

I. Bukti surat;

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx, tertanggal 9 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Manau, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi tanda P. dan diparaf;

II. Bukti saksi:

1. xxx, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di RT.05 RW.03, Desa Emoang Benao, Kecamatan Pamenang, kabupaten Merangin, Provinsi Jambi., di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon yang merupakan suami istri karena saksi adalah keponakan Pemohon;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 447/Pdt.G/2023/PA.Bko.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2010;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di Sungai Manau
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sejak awal tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun karena Pemohon memiliki hubungan dekat dengan perempuan lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar. Saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon;
- Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada awal tahun 2022 di mana terjadi pertengkaran yang menyebabkan Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak awal tahun 2022;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga Pemohon dengan Termohon sudah pernah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. xxx, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PLN, bertempat tinggal di RT.014 RW.03, Dusun Baru, Desa Baru, Kecamatan Tabir, kabupaten Merangin, Provinsi Jambi., di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon yang merupakan suami istri karena saksi adalah famili Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon yang merupakan suami istri karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2010;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di Sungai Manau

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 447/Pdt.G/2023/PA.Bko.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sejak awal tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun karena Pemohon memiliki hubungan dekat dengan perempuan lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar. Saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon;
- Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada awal tahun 2022 di mana terjadi pertengkaran yang menyebabkan Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak awal tahun 2022;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga Pemohon dengan Termohon sudah pernah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis menunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (1) dan (2), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan peraturan lain tentang syarat formal berperkara, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 447/Pdt.G/2023/PA.Bko.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim sudah berusaha untuk mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon supaya tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Pemohon dan Termohon di semua tahapan persidangan agar tetap rukun dan membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil. Selain itu telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan perantara mediator **Ibrahim, S.H., M.H. C.Me. Mediator** Pengadilan Agama Bangko, dani mediasi tersebut telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian objek perkara, dengan demikian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Bahwa dalam kesepakatan perdamaian sebagian tersebut pada intinya disepakati bahwa apabila permohonan cerai talak Pemohon dikabulkan, maka Pemohon akan memberikan kepada Termohon berupa:

1. Nafkah iddah sejumlah Rp1.350.000,00- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Mut'ah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
3. Hak asuh anak **xxx**, dan **xxx**, diberikan kepada Termohon;
4. Biaya hadhanah anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 447/Pdt.G/2023/PA.Bko.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon pada pokoknya karena Termohon yang pada saat itu mengetahui perihal hubungan dekat Pemohon dengan seorang wanita yang bernama **Tuti**, yang mana hal ini Termohon ketahui setelah membaca pesan yang masuk ke telepon seluler milik Pemohon, Termohon menanyakan hal tersebut kepada Pemohon, Pemohon pun mengakuinya dan meminta maaf serta serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, akan tetapi setiap kali ada perselisihan antara Pemohon dengan Termohon maka Termohon akan kembali membahas perihal tersebut, sedangkan Pemohon tidak pernah mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2022, dengan sebab pertengkaran yang sering terjadi antara Pemohon dengan Termohon seperti yang tersebut di atas, sehingga Pemohon dan Termohon kembali bertengkar perihal Termohon yang kembali membahas masalah hubungan dekat Pemohon sebagaimana tersebut di atas, padahal Pemohon tidak pernah lagi mengulangnya, sehingga Pemohon pun menjadi emosi yang menyebabkan setelah pertengkaran tersebut Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah kediaman Pemohon sebagaimana alamat Pemohon tersebut di atas. Sejak bulan Januari 2022, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban layaknya suami istri yang hingga kini sudah berjalan selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan. Setelah pisah kedua belah pihak keluarga Pemohon dengan Termohon sudah pernah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon yang bertempat di rumah kediaman bersama Pemohon dengan Termohon dahulunya dan sekarang ditempati oleh Termohon di Desa

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 447/Pdt.G/2023/PA.Bko.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benteng, Kecamatan Sungai Manau, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, namun Pemohon dengan Termohon sepakat untuk berpisah;

Menimbang, oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan terhadap hal mana Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis (P.) yang diajukan oleh Pemohon, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, setelah diteliti oleh Majelis ternyata alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan orang yang dekat dengan Pemohon, dengan demikian dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan kedua saksi Pemohon, kedua saksi Pemohon mengetahui perselisihan Pemohon dan Termohon. Saksi juga mengetahui akibat ketidakrukunan dengan pisah rumahnya Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari 2022 hingga saat ini. Keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil permohonan Pemohon.

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 447/Pdt.G/2023/PA.Bko.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka terhadap permohonan Pemohon telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon dan pembuktian tersebut ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 15 Desember 2010 dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sejak bulan Februari 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis;
- Bahwa sejak bulan Januari 2022 Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut diambil kesimpulan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sejak bulan Februari 2020 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis;
- Bahwa sejak bulan Januari 2022 Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum tersebut, Majelis dapat menarik kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi, dan sudah pecah sehingga tidak ada kemungkinan untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa memperhatikan apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis berpendapat dan menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dibina dan dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan yang telah diatur dalam pasal 1 dan 33 Undang-Undang

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 447/Pdt.G/2023/PA.Bko.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 1 tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 tidak akan terwujud, maka dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa alasan perceraian Pemohon dengan Termohon telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 b Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 dan pasal 116 b Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan petunjuk Allah Swt. dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : Jika mereka (suami) telah berketetapan hati untuk menceraikan (isteri) nya, maka sesungguhnya Allah Swt, Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam mediasi telah disepakati bahwa apabila terjadi perceraian Pemohon sanggup membayarkan nafkah iddah untuk Termohon sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) maka Majelis Hakim akan menetapkan memerintahkan Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sejumlah total Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan kepada Termohon sebelum Pemohon mengikrarkan talak di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam mediasi telah disepakati bahwa apabila terjadi perceraian Pemohon akan memberikan mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) maka Majelis Hakim akan menetapkan memerintahkan Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dibayarkan kepada Termohon sebelum Pemohon mengikrarkan talak di dalam persidangan;

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 447/Pdt.G/2023/PA.Bko.



Menimbang, bahwa oleh karena di dalam mediasi telah disepakati bahwa apabila terjadi perceraian hak asuh anak yang bernama **xxx**, laki-laki, Lahir 25 Desember 2011, dan **xxx** laki-laki, lahir 19 Mei 2019, diberikan kepada Termohon maka Majelis Hakim akan menetapkan hak asuh anak yang bernama **xxx**, laki-laki, Lahir 25 Desember 2011, dan **xxx** laki-laki, lahir 19 Mei 2019, diberikan kepada Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam mediasi telah disepakati bahwa apabila terjadi perceraian Pemohon akan memberikan nafkah untuk anak sejumlah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) maka Majelis Hakim akan menetapkan memerintahkan Pemohon untuk membayar nafkah anak kepada Termohon sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan kepada Termohon setiap bulan hingga anak-anak Pemohon dan Termohon dewasa atau mandiri dengan penambahan 10% setiap tahunnyadi luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum lainnya terutama yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1.** Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
- 2.** Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- 3.** Memberikan izin kepada Pemohon (**xxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**xxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Bangko;
- 4.** Menetapkan:
 - a. Nafkah Termohon selama dalam iddah sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 447/Pdt.G/2023/PA.Bko.



- b. Mut'ah untuk Termohon berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah Termohon selama dalam iddah dan mut'ah, sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 huruf a dan b di atas kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Bangko;
6. Menetapkan hak asuh anak yang bernama **xxx**, laki-laki, Lahir 25 Desember 2011, dan **xxx**, laki-laki, lahir 19 Mei 2019, pada Termohon;
7. Menetapkan nafkah untuk kedua anak Pemohon dan Termohon di atas sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri dengan penambahan 10% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
8. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya hadhanah anak Pemohon dan Termohon tersebut setiap bulan sejumlah sebagaimana tersebut pada diktum angka 7 di atas, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan penambahan 10% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan yang diserahkan kepada Termohon;
9. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp154.000,00 (seratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Bangko pada hari Selasa tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 28 November 2023 Miladiyah, oleh kami **Dr. Salman, S.H.I., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Ermiwati. B.** dan **Muhammad Aulia Ramdan Daenuri, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bangko untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Ahmad Khumaidi, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 447/Pdt.G/2023/PA.Bko.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Dr. Salman, S.H.I., M.A

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Ermiwati B

Muhammad Aulia Ramdan Daenuri, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Ahmad Khumaidi, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya Proses Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Rp 34.000,00
4. PNBP Panggilan Rp 20.000,00
5. Biaya redaksi Rp 10.000,00
6. Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp154.000,00

(seratus lima puluh empat ribu rupiah).

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 447/Pdt.G/2023/PA.Bko.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)